

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* memiliki peran penting dalam perkembangan usaha nasabah BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). *Murabahah*, sebagai transaksi jual beli dengan keuntungan yang jelas, memberikan akses pembiayaan dengan syarat yang transparan, meningkatkan likuiditas, dan mendukung pembelian aset bagi nasabah BMT.¹

Di sisi lain, pembiayaan *Mudharabah* sebagai bentuk kerjasama antara BMT dan nasabah dalam berbagai proyek atau usaha, memberikan kesempatan bagi nasabah untuk mengembangkan usaha tanpa memikul beban finansial sepenuhnya. Hal ini dapat merangsang inovasi, pertumbuhan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan nasabah BMT.

Kedua jenis pembiayaan ini juga menciptakan hubungan saling menguntungkan antara BMT dan nasabah, karena keberhasilan usaha nasabah turut berkontribusi pada keberlanjutan BMT melalui pembagian keuntungan. Dengan demikian, pengaruh positif pembiayaan *murabahah*

¹ Mustika Putri Nuansyah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memicu Perkembangan BMT Syariah Makmur Bandar Lampung," *Journal of Revenue Sharing: Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2018): h. 19.

dan *mudharabah* dapat dirasakan dalam pengembangan ekonomi mikro di level komunitas melalui pertumbuhan usaha nasabah BMT.

Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* pada BMT tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang adil dan berbasis keberlanjutan. Melalui *Murabahah*, nasabah dapat mengakses pembiayaan dengan syarat yang sesuai prinsip syariah, menjadikannya pilihan yang menarik untuk memenuhi kebutuhan investasi atau modal kerja.²

Sementara itu, *Mudharabah* memperkuat kolaborasi antara BMT dan nasabah dalam mengelola proyek atau usaha. Dalam skema ini, risiko dan keuntungan dibagi secara adil, mendorong nasabah untuk aktif berperan dalam pengembangan usaha mereka. Ini tidak hanya memperkuat hubungan antara BMT dan nasabah tetapi juga menggalakkan semangat kewirausahaan dan tanggung jawab bersama.

Dengan demikian, pengaruh positif *Murabahah* dan *Mudharabah* pada perkembangan usaha nasabah BMT dapat dilihat dalam peningkatan akses modal, pembangunan kepercayaan, serta pertumbuhan ekonomi mikro yang berkelanjutan.

Perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia menjadi salah satu jalan keluar bagi permasalahan kemiskinan yang selama ini terus

² Nur Aisyah Tanjung, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Upaya Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Bmt Syariah Anugrah Batang Kuis Medan*, 2019.

mengganggu aktifitas perekonomian. Kehadiran lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman dengan persyaratan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan lembaga keuangan seperti bank, menjadikannya solusi untuk permasalahan permodalan bagi para pengusaha mikro kecil dan menengah yang juga berperan sebagai penyangga perekonomian Indonesia dengan mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Permasalahan permodalan yang membelit pengusaha UMKM tidak hanya dikarenakan minimnya modal baik secara sumber maupun jumlah, tetapi juga persoalan mengenai masih kurangnya kemampuan menejerial dan keterampilan operasional dalam mengatur serta terbatasnya pemasaran. Selain itu persaingan kurang sehat yang muncul di pasar dan desakan ekonomi yang semakin sulit, menjadikan para pengusaha UMKM ini memiliki ruang lingkup usaha yang kecil dan terbatas.³

Keterikatan antara lembaga keuangan mikro dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangatlah kuat dan penting untuk diperhatikan. Lembaga keuangan mikro dibentuk berdasarkan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang dasar 1945. Lembaga keuangan mikro sendiri adalah lembaga pemberi jasa keuangan yang diberikan kepada para pengusaha mikro serta masyarakat dengan

³ Suci, Y. R., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*. h. 56.

pendapatan rendah yang tidak dapat terlayani oleh Lembaga keuangan formal.⁴

Keunggulan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dibandingkan dengan koperasi syariah yang pertama yakni BMT memiliki prinsip keuntungan bersama, dimana BMT lebih menekankan pada prinsip keadilan dan keuntungan bersama, keuntungan yang diperoleh dibagi secara adil antara anggota. Sedangkan koperasi syariah mungkin memiliki fokus lebih luas, seperti Transparansi dan Akuntabilitas. Selanjutnya BMT cenderung lebih transparan dalam operasionalnya, memberikan pemahaman yang jelas kepada anggota tentang keuangan dan aktivitas usaha. Ini dapat meningkatkan rasa percaya anggota. Ketidakpartisan BMT biasanya tidak terafiliasi dengan partai politik atau kelompok tertentu, menjadikannya lebih independen secara politis dan lebih berfokus pada pelayanan masyarakat sesuai prinsip-prinsip syariah. Lalu BMT memiliki pendekatan keuangan islam yang murni, dimana BMT memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam secara murni, termasuk larangan riba (bunga) dan praktik ekonomi yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya BMT sering kali juga berperan dalam memberikan pelayanan

⁴ Aidil, N., Maloko, M. T., & Cahyani, A. I. (2020). PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PEDAGANG. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(2).h. 151

sosial dan kegiatan amal sesuai dengan nilai-nilai Islam, menjadikannya lembaga keuangan yang lebih holistik⁵.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2016, UMKM di Indonesia berjumlah 61,2 juta unit dan meningkat menjadi 62,9 juta unit pada tahun 2017. Trend positif ini terus berlanjut hingga tahun 2019 dimana jumlah UMKM Indonesia mencapai 65,5 juta unit. Bertambahnya jumlah UMKM di tiap tahunnya juga memberikan dampak yang baik terhadap penyerapan tenaga kerja dan kontribusi UMKM terhadap PDB nasional.

Perekonomian global yang mengalami kontraksi tajam pada Q2-2020 memberikan dampak yang buruk terhadap UMKM di Indonesia. Pandemi Covid-19 menyebabkan para pengusaha UMKM mengalami kendala dalam berbagai aspek misal pelunasan pinjaman, ketersediaan bahan baku, jumlah pelanggan yang menurun hingga membayar tagihan seperti listrik, gas, serta gaji pegawai. Namun, tren positif dan upaya pemulihan ekonomi global mulai kembali dilakukan pada Q3-2020 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Hingga per Maret 2021, menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64,2 juta unit dengan tingkat kontribusi pada PDB sebesar 61,07% atau senilai dengan Rp 8.573,89 triliun. Perubahan jumlah

⁵ Rahmat Riyadi, *Konsep dan Strategi pemberdayaan LKMS di Indonesia*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan LKMS, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 18 Desember 2007.hal. 8.

unit UMKM ini tidak mempengaruhi daya serap tenaga kerja UMKM yang mencapai 99,99% dari total seluruh pelaku usaha di Indonesia. Pada sektor ekspor non-migas hingga akhir 2021 UMKM berkontribusi sebesar 14%. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM selain faktor produksi, teknologi, dan pemasaran adalah modal dan kemudahan mendapat peluang usaha, sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang mendukung pendanaan terutama pada pembiayaan.⁶ Permasalahan pokok Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait dengan modal disebabkan bahwa tidak sedikit dari pengusaha UMKM ini adalah kategori masyarakat yang *unbankable*. Akibatnya pengusaha UMKM tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh bank untuk pengajuan pinjaman. Jenis lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga atau badan usaha yang seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah yang tidak hanya berfokus pada mendapatkan profit, tetapi juga adanya unsur kemanusiaan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), LKM memiliki beberapa tujuan antara lain yaitu 1) Membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, 2) Membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta 3) Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Kegiatan usaha Lembaga

⁶ Tunas, A. P., Anggraeni, L., & Lubis, D. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Depok. *Al-Muzara'ah*, 2(1). h.1-16

Kuangan Mikro (LKM) dapat dilakukan secara konvensional maupun sesuai dengan prinsip syariah (OJK, 2017) Baitul Maal Wat Tamwil merupakan Lembaga keuangan yang menjalankan dua fungsi secara bersamaan, yaitu kegiatan sosial sebagai kegiatan penunjang (Baitul Maal) dan kegiatan bisnis yang merupakan kegiatan utama (Baitul Tamwil) dari BMT.⁷

Pada praktik operasionalnya *baitul maal wat tamwil* memiliki kemiripan yang lebih dengan bank syariah daripada lembaga keuangan syariah non-bank lainnya. Penerapan akad *mudharabah* dan *murabahah* sebagai solusi bagi pengusaha UMKM misalnya. Kedua pembiayaan ini memberikan pengaruh yang positif dengan adanya pinjaman modal usaha yang diberikan tanpa penerapan bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil. Pendirian Baitul maal wat tamwil bertujuan sebagai lembaga penampung dan penyalur dana yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat dengan target utama yakni para pengusaha yang membutuhkan modal untuk melakukan pengembangan bisnis yang berdasar pada prinsip syariah seperti pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*.⁸

Pembiayaan adalah penyediaan dana yang merupakan jaminan dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu pihak lembaga keuangan dan pihak peminjam yang memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya pada

⁷ Yusuf, S. D. (2014). Peran Strategis Baitul Maal Wa-Tamwil (BMT) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat. *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 10, No. 1

⁸ Soemitra, A. (2018). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi kedua. In *PrenadaMedia Group*.

jangka waktu tertentu dengan nisbah yang telah disepakati.⁹ Jenis pembiayaan utama yang digunakan pada *Baitul Maal wat Tamwil* adalah pembiayaan *mudharabahah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *musyarakah*.

Pembiayaan *murabahah* adalah jenis pembiayaan berprinsip jual beli dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal. Mudahnya penerapana pembiayaan *murabahah* ini menjadikannya jenis pembiayaan dengan banyak peminat baik di lembaga keuangan Syariah maupun non-bank. Sedangkan pembiayaan *mudharabahah* adalah pembiayaan berprinsip bagi hasil antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*). Pembagian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola modal telah disepakati sebelumnya. Sebagai sebuah pembiayaan, baik *mudharabah* maupun *murabahah* memiliki risiko yang mengikuti disetiap akad yang dilakukan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, total pembiayaan *mudharabah* mengalami perubahan. Pada tahun 2018, pembiayaan *mudharabah* memiliki total 60,22% dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 62,12%, Tahun 2020 menjadi 65,18% dan hingga akhir 2021, total pembiayaan *mudharabah* adalah sebesar 64,28% sehingga menjadikan *mudharabah* sebagai salah satu jenis pembiayaan yang paling sering digunakan. Resiko yang terdapat

⁹ Widagdo, R. (2016). Pengaruh Pembiayaan Murābahah dan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di BMT Gunung Jati. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 7(2).

di akad *mudharabah* adalah adanya kemungkinan pihak *mudharib* tidak memanfaatkan dana yang telah diberikan oleh *shahibul maal* sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya. Saat dana sudah dialihkan kepada *mudharib* maka pihak *shahibul maal* akan memiliki akses yang terbatas terhadap dana tersebut. Sehingga satu-satunya pihak yang dapat dipercaya adalah *mudharib*.¹⁰ Namun, meskipun pada praktiknya banyak nasabah pembiayaan yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dilkakukan. Beberapa pelanggaran yang dilakukan diantaranya yaitu pemalsuan data diri sebagai persyaratan awal, pemanfaatan modal yang tidak sesuai dengan kesepakatan, hingga mencantumkan jumlah modal yang tidak sesuai dengan kebutuhan usaha. Tujuan pembiayaan salah satunya adalah membantu pengusaha dalam urusan permodalan usaha sehingga mampu untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Untuk mengukur perkembangan usaha, maka ada beberapa indikator yang digunakan yakni modal usaha, peningkatan omzet penjualan, peningkatan laba, peningkatan jumlah asset usaha, dan jumlah tenaga kerja¹¹.

Berikut merupakan tabel peningkatan jumlah nasabah yang diperoleh dari *Baitul Maal Wat Tamwil* Arta Bina Ciracas:

¹⁰ Soemitra, A. (2018). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi kedua. In *PrenadaMedia Group*

¹¹ Soemitra, A. (2018). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi kedua. In *PrenadaMedia Group*

Tahun	Jumlah Nasabah	Presentase Jumlah Nasabah	Presentase Peningkatan Nasabah
2019	99 Orang	30,9%	12,8%
2020	105 Orang	32,8%	1,9%
2021	126 Orang	39,4%	6,6%
2022	259 Orang	80,9%	41,5%
2023	320 Orang	100%	19,1%

Sumber: Baitul Maal Arta Bina Ciracas

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat jumlah nasabah yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 nasabah *baitul maal* berjumlah sebanyak 99 orang, tahun 2020 menjadi 105 orang dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 126 orang pada tahun 2022 menjadi 259 orang, hingga akhir tahun 2023 jumlah nasabah *baitul maal* meningkat sebanyak 320 nasabah, sehingga menjadikan baitul maal sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang diminati masyarakat untuk melakukan pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH TERHADAP**

PERKEMBANGAN USAHA PADA NASABAH *BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) ARTA BINA CIRACAS*

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Permodalan yang masih menjadi kendala berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Modal usaha yang tidak didukung oleh lembaga keuangan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat pengajuan pinjaman.
3. Adanya kenaikan nasabah setiap tahun pada BMT Arta Bina Ciracas

C. Batasan Masalah

Beberapa Batasan yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Populasi penelitian adalah nasabah BMT Arta Bina Ciracas
2. Jenis usaha yang dilakukan oleh nasabah adalah usaha mikro kecil dan menengah

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan beberapa perumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha pada nasabah BMT Arta Bina Ciracas?

2. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha pada nasabah BMT Arta Bina Ciracas?
3. Apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha pada nasabah BMT Arta Bina Ciracas?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal, seperti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha pada nasabah BMT Arta Bina Ciracas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha pada nasabah BMT Arta Bina Ciracas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha nasabah BMT Arta Bina Ciracas.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai topik yang dibahas dan menjadi kontribusi penulis pada keilmuan Ekonomi syariah

2. Bagi akademisi

Memberikan gambaran kepada peneliti selanjutnya untuk berkontribusi dengan mengembangkan pemikiran yang lebih kompleks dari penelitian yang telah dilakukan.

3. Bagi praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dan bahan pertimbangan untuk pengembangan pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* sebagai solusi permasalahan permodalan usaha UMKM.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang akan ditata dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB Ke-satu : Pendahuluan. Pada bagian ini mencakup tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB Ke-dua : Kajian Teoritis. Pada bab ini akan dikemukakan kajian teoritis yang urainnya meliputi paparan teori, hubungan antar variabel, dan hipotesa.

BAB Ke-tiga : Metodologi Penelitian. Pada bab ini akan digambarkan metodologi penelitian yang di dalamnya terdapat waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB Ke-empat : Pembahasan Hasil Penelitian. Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, dan pengujian data yang ditarik kesimpulannya disertai dengan pembahasan.

BAB Ke-lima : Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini sebagai bab terakhir dikemukakan kesimpulan, saran dan beberapa rekomendasi yang diajukan sesuai dengan hasil yang telah dilakukan